ISBAT NIKAH PADA NIKAH SIRI DAN IMPLEMENTASINYA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974

(Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

TUTIK ALAWIYAH

1117026

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2021

ISBAT NIKAH PADA NIKAH SIRI DAN IMPLEMENTASINYA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974

(Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

TUTIK ALAWIYAH

1117026

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTIK ALAWIYAH

NIM : 1117026

Judul Skripsi : **ISBAT NIKAH PADA NIKAH SIRI DAN IMPLEMENTASINYA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974 (Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan benar-benar hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 November 2021

Yang menyatakan

TUTIK ALAWIYAH
NIM. 1117026

Uswatun Khasanah, M.S.I
Gondang Rt. 04 Rw. 03, Wonopringgo, Pekalongan, Jawa Tengah

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tutik Alawiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : **TUTIK ALAWIYAH**
Nim : **1117026**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul :**ISBAT NIKAH PADA NIKAH SIRI DAN IMPLEMENTASINYA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974 (Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020).**

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.SI
NIP. 198306132015032004

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ~~a~~
أ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ و = au	أ و = ~~u~~

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Penulis mempersembahkan Skripsi ini:

1. Almarhum Ibu tersayang, Ibu Suliyah yang sudah menjadi sahabat,teman dan orang tua untuk saya. Tenanglah disana, Bu. Sesuai dengan keinginan dan harapan ibu akhirnya anak bungsumu bisa menyelesaikan gelar sarjana.
2. Bapak tercinta, Sirojudin Yasid yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Semoga semua yang Bapak berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Keempat saudaraku; Moh. Arrosidin, Abdullah Rifa'I S.Pd, Maria Ulfa, Fuad Alfajar serta Kakak-kakak ipar dan Keponakan tercinta. Terimakasih sudah memberikan do'a, semangat dan dukungannya baik moral maupun materiil selama ini.
4. Sahabatku yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi terutama Dhany, Efa, Diyana, Alma, Afifah, Faroh, Roshinta, Emsyen, Feby, Qiqin, Malik, serta partner "Mi dan Kamu".
5. Teman terbaikku, Dzikron Mudawam yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan materiil untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
7. Diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

Abstrak

Alawiyah, Tutik. 2021. *Isbat Nikah Pada Nikah Siri dan Implementasinya Pasca Pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020)*. Skripsi. Dosen pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I

Pengadilan Agama menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan wewenang mengadili perkara perdata islam salah satunya adalah perkara isbat nikah di bidang perkawinan. Data Permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Batang dari tahun 2016-2020 terdapat 157 perkara masuk. Perkara tersbut merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974. Adanya isbat nikah menjadi solusi untuk masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. Penelitian ini berujuan untuk menjelaskan implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang dan untuk menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Batang yang dipilih secara purposive dan data sekunder penelitianskepustakaan dengan memperoleh data dari dokumen Pengadilan Agama Batang yang berupa data jumlah perkara isbat nikah serta dokumen putusan yang terfokus pada putusan perkara tahun 2020 sebanyak 10 perkara. Teknik analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan serta memenuhi pasal 7 ayat 3 KHI. Hakim dalam menetapkan perkara permohonan isbat nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Batang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam serta kemaslahatan atau maslahah mursalah.

Kata kunci : *Isbat Nikah, Nikah Siri, Pasca Pemberlakuan.*

Abstract

The Religious Courts are one of the implementors of judicial power in Indonesia with the authority to adjudicate Islāmic civil cases, one of the isbat marriage cases in the field of marriage. The data for the application for marriage isbat at the Batang Religious Court from2016-2020 there are 157 cases entered. The case is a marriage that was carried out before and after the enactment of Law No.1 of 1974. The existence of isbat marriage is a solution for the community to obtain legal certainty. This study aims to find out how the implementation of isbat marriage in unregistered marriages after the enactment of Law No. 1 of 1974 in the Batang Religious Court and to findout how the legal considerations of the panel of judges in granting applications for isbat marriage in unregistered marriages after the enactment of Law No. 1 of 1974 in Court Trunk Religion.

This research is a type of field research using a qualitative approach. Sources of data in the form of primary data obtained from direct interviews with judges and clerks of the Batang Religious Court who were selected purposively and secondary data from library research by obtaining data from the Batang Religious Court documents in the form of data on the number of marriage isbat cases and decision documents focused on 2020 case decisions. as many as 10 cases. The analysis technique uses an interactive model of qualitative data analysis techniques from Miles and Huberman.

The results of the study show that the entire marriage isbat case that is granted by the judge is a marriage that meets the pillars and legal requirements of marriage and fulfills article7 paragraph 3 of the KHI. The judge in determining the case for the application for marriageisbat in accordance with the regulations in force in Indonesia. Judges' considerations at the Batang Religious Court are guided by Law No. 50 of 2009, Law No. 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law and the benefit of maslahah mursalah.

***Keywords**: Marriage Isbat, Siri Marriage, Post Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "ISBAT NIKAH PADA NIKAH SIRI DAN IMPLEMENTASINYA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974 (Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020)". Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Uswatun Khasanah, M.S.I, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. H. Mursid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Batang.
9. Drs. H. Sutaryo, S.H, M.H dan Drs. H. Faesol selaku Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Batang yang telah berkenan untuk diwawancarai.
10. Bapak Eko, selaku Staff Pengadilan Agama Batang yang sudah membantu dalam kelancaran pelaksanaan penelitian selama di Pengadilan Agama Batang.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 02 November 2021

Penulis,

TUTIK ALAWIYAH
NIM. 1117026

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang Tahun 2016-2020 5

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Batang 48

Tabel 3.2 Alasan-alsaan Mendasar Pada Putusan Isbat Nikah Tahun 2020 di Pengadilan Agama Batang 71

Tabel 3.3 Rekap Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang Tahun 2020 41

Tabel 3.4 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Isbat Nikah Tahun 2020 di Pengadilan Agama Batang 52

Tabel 4.1 Implementasi Kesesuaian Pada Putusan Isbat Nikah Tahun 2020 Pasca Pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang 58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menjadi awal terbentuknya satuan unit kecil di dalam sebuah keluarga. Pernikahan sangatlah penting untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup dalam menjaga dan meneruskan keturunan. Pernikahan diartikan dalam Hukum Islam yakni suatu akad yang dapat menjadikan halalnya hubungan antara pria dan wanita secara biologis dalam rangka untuk dapat merealisasikan wujud suatu kebahagiaan keduanya terdiri dari rasa tentram dan juga rasa kasih sayang yang di ridhoi Allah.[1] Namun dalam undang-undang menggunakan istilah perkawinan yang sama maknanya dengan pernikahan. Perkawinan di Negara Hukum Indonesia telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang tentang Perkawinan yang dilengkapi dengan PP No.9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang KHI serta peraturan lainnya. Berlandaskan pada ketentuan UU 1 tahun 1974 disebutkan bahwa sebuah perkawinan terjadi karena adanya ikatan lahiriah dan batiniah suami istri dengan maksud untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa suami isteri yang terikat suatu

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 14
[2]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan akan dinyatakan sah manakala dilaksanakan sesuai hukum agama mereka dan kepercayaan masing-masing.[3]

Pendapat MK dalam putusan No.46/PUU-VIII/2010 bahwa suatu pencatatan perkawinan tidak menjadi dasar untuk menentukan syarat sahnya dalam perkawinan akan tetapi sebagai kewajiban administratif yang haruis dipenuhi dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hak dan kewajiban yang timbul setelah melangsungkan perkawinan. [4] Dalam suatu hukum Islam, perkawinan akan dinyatakan sah bilamana sudah terpenuhi syarat dan rukunnya tersebut yakni ada kedua mempelai, seorang wali dan saksi dua orang serta ada ijab dan qobul yang dilaksanakan.[5]Sementara itu telah dijelaskan dalam KHI bahwasanya setiap pernikahan harus dicatatkan demi tercipta ketertiban di masyarakat. Pencatatan pernikahan menjadi tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).[6]

Tujuan dari pencatatan pernikahan agar terciptanya ketertiban suatu pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat, meminimalisir adanya fitnah-fitnah dan cemooh yang timbul karena norma sosial yang berlaku. Serta sebagai upaya hukum untuk melindungi martabat perempuan juga menjadikan akta nikah sebagai bukti autentik apabila suatu waktu terjadi perselisihan atau tidak adanya tanggung jawab.[7] Pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kedua pasangan

---

[3]Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[4] Marwin,*Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi,* Vol.4, No.2, (Juli 2014), hlm. 105-106

[5]Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia;Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm. 59

[6]Pasal 5 Kompillasi Hukum Islam

[7]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Edisi 1, Cet.6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm.107

diantaranya; tidak adanya kekuatan hukum yang dapat melindungi kewajiban dan hak masing-masing serta pihak yang dirugikan tidak bisa menuntut apabila terjadi suatu pelanggaran.[8] Terlihat dari dampak negatif yang ditimbulkan, akan sangat merugikan bagi kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan siri.

Fenomena nikah siri seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat daerah Kabupaten Batang Jawa Tengah dan pelaksanaan perkawinan masih ada yang belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Seringkali hal tersebut menjadi hal yang lumrah di masyarakat minim pengetahuan. Secara terminologi definisi pernikahan siri sebagai pernikahan yang harus dirahasiakan atau tidak diumbar ke khalayak umum.[9] Nikah siri atau di bawah tangan merupakan suatu pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Masyarakat banyak memilih untuk untuk melaksanakan nikah siri yang mereka anggap lebih praktis daripada proses pemenuhan berkas pengajuan pernikahan resmi di KUA. Ada beberapa faktor pendorong adanya nikah siri tersebut antara lain; sebagian orang mempercayai bahwa nikah siri dianggap sah secara hukum Islam jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya meski tidak tercatat secara hukum negara. Begitupun dengan sebuah perceraian, akan dianggap sah jika rukun dan syarat telah terpenuhi meski dilakukan diluar pengadilan.[10].

---

[8]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Edisi 1, Cet.6, (Jakarta:Prenatamedia Group,2016), hlm.58

[9]Yusuf Ad-Durawaisy,*Nikah Siri,Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta:Darul Haq,2010), hlm.126

[10]Irfan Islami, *Jurnal Hukum:Perkawinan dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, Vol.8, No.1, (Jakarta: Universitas YARS), hlm.80

Menurut Drs.Syaifuddin Panitera Pengadilan Agama Batang, isbat nikah dapat diartikan sebagai suatu permohonan dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan yang pemohon ajukan ke Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan sah secara negara.[11]Ahmad Warson Munawwir menyatakan bahwa itsbat artinya pengukuhan,penetapan dan pengiyaan.[12] Seseorang yang melakukan pengajuan isbat nikah memiliki tujuan agar perkawinan yang diajukannya tersebut mendapatkan legalisasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat. Pengajuan isbat nikah ini dilakukan agar pernikahan yang diajukannya tersebut mendapatkan akta nikah sebagai bukti secara autentik.[13]

Isbat nikah ialah upaya melegalkan suatu pernikahan melalui penetapan keputusan hakim Pengadilan Agama setempat. Isbat nikah dilaksanakan berdasarkan beragam macam alibi, misal saja sebab pernikahan yang awalnya dilakukan hanya bersumber pada hukum Islam serta tidak dicatatkan di KUA sering disebut sebagai nikah siri atau nikah dibawah tangan. Fenomena semacam ini seringkali dijumpai di daerah Indonesia tidak terkecuali di daerah Kabupaten Batang.

Pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Batang hampir tiap tahun selalu ada. Isbat tersebut dilakukan dengan alasan sangat berbeda-beda. Namun perkara pengajuan permohonan yang masuk di

---

[11]Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2020

[12]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir :Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Modern English Press,1991), hlm.58

[13]Satria Efendi,*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta:2004), hlm.86

Pengadilan Agama Batang tidak terlalu banyak karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap legalisasi pernikahan melalui isbat nikah. Adapun data jumlah perkara isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Batang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ialah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang Tahun 2016-2020

No	Bulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	2	2	1	2	2
2	Februari	1	1	-	3	1
3	Maret	2	4	82	3	-
4	April	2	-	3	2	2
5	Mei	1	1	1	3	-
6	Juni	1	-	-	-	1
7	Juli	-	-	2	-	-
8	Agustus	-	1	1	2	1
9	September	1	2	1	2	2
10	Oktober	2	2	2	3	-
11	Nopember	1	1	2	-	1
12	Desember	2	-	1	1	-
	Jumlah	15	14	96	21	10

**Data dokumen Pengadilan Agama Batang*[14]

Menurut Drs.H.Faesol Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Batang menyebutkan bahwa ada beberapa alasan yang mendasari untuk mengajukan isbat nikah diantaranya ialah belum cukup umur ketika

[14] Dokumen Pengadilan Agama Batang tentang Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2019-2020, tanggal 9 Maret 2020

pernikahan terjadi sehingga memilih jalan untuk menikah siri,akta yang nikah hilang,[15]

Dalam mengabulkan permohonan, hakim Pengadilan Agama secara umumnya sering menggunakan landasan hukum yang terdaapat dalam KHI yakni:

Syarat dapat diajukannya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama hanya mengenai hal berikut :

1. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;
2. Akta nikah yang hilang;
3. Ada keraguan salah satu syarat perkawinan
4. Perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku
5. Mereka yang melakukan perkawinan dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.[16]

Berdasar pada paparan tersebut,bilamana terdapat salah satu alasan dari lima point diatas maka dapat mengajukan permohonan. Begitu pula apabila tidak memenuhi salah satu dari persyaratan di atas maka akan sulit untuk melakukan pengajuan permohonan. Namun, semestinya permohonan pada perkawinan yang telah berlangsung pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat ditolak permohonannya oleh hakim Pengadilan Agama. Karena jika diterima dan dikabulkan maka

[15] Wawancara pada tanggal 9 Maret 2020
[16]Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

akan dikhawatirkan akan berakibat semakin maraknya pernikahan siri yang pada akhirnya bisa diisbatkan di Pengadilan Agama.

Adanya upaya antisipasi dalam pengajuan tersebut atas nikah dibawah tangan maupun praktek poligami liar di luar ketentuan yang sangat diperlukan agar majelis hakim berhati-hati dalam mengambil sikap pada penetapan permohonan isbat nikah. Selain itu, perlu adanya pertimbangan hakim terhadap ketertiban dalam pencatatan pernikahan terlepas pelanggaran Pasal 2 ayat 2 UU Pernikahan demi tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Batang sebagai Pengadilan yang memiliki wewenang dalam menetapkan permohonan isbat nikah.

Berlandaskan dari penjabaran permasalahan dan mencermati tabel jumlah perkara yang di paparkan, maka penulis hanya terfokus pada putusan perkara di tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan dengan jumlah 10 perkara dengan rincian 3 perkara yang terjadi sebelum pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 dan 7 perkara yang terjadi pasca pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 dengan jumlah 5 perkara dikabulkan, 1 perkara dicabut dan 1 perkara ditolak. Sehingga hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"ISBAT NIKAH PADA NIKAH SIRI DAN IMPLEMENTASINYA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974 (Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020)**

B. Batasan Masalah

Banyaknya persoalan perihal permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Batang yang terjadi pada setiap tahunnya. Penelitian penulis sesuai dengan judul dan permasalahan tentang penetapan sidang isbat yang dilakukan pasca tahun 1974 sampai dengan 2020.

Dikarenakan terlampau jauhnya jarak tahun dari pemberlakuan Undang-undang terakit sampai dengan tahun 2020, maka dari itu penulis akanmenerapkan batasan masalah mengenai observasi dalam obyek yang akan dikaji, penulis hanya mengaplikasikan sampel hasil putusan hakim Pengadilan Agama Batang tentang penetapan sidang isbat pada tahun 2020 dengan rincian data terdapat 10 perkara.[17]

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjabaran dari latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[17]Dokumen Pengadilan Agama Batang tentang Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2019-2020, tanggal 9 Maret 2021

Berdasar pada penjabaran rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian penulis yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Untuk menjelaskan implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang.
b. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang serta pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974.
b. Kegunaan Praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadikan ilmu pengetahuan dan informasi dalam pelaksanaan sidang isbat sesuai dengan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Bagi institut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengkaji kebijakan publik terkait isbat nikah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan telaah yang mendukung dalam penelitian yang telah disusun ini , diantaranya ialah:

Pertama, skripsi oleh Muh Riswan yang berjudul "Penetapan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Makassar".[18] Hasil dari penelitian ini ialah adanya dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah terhadap nikah siri,dalam hal ini hakim berpegang landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1) dan (2). Perkawinan tanpa dicatatkan hanya dilaksanakan menurut syariat maka tergolong perkawinan liar atau perkawinan dibawah tangan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar melihat mengenai dampak dan solusinya apabila terjadi perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar.

Adapun perbedaannya adalah penelitian penulis lebih terfokus pada implementasi pada putusan isbat tahun 2020 di Pengadilan Agama Batang sedangkan penelitian Muh Riswan hanya terfokus pada penetapan isbat nikah massal dan dampaknya. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim.

Kedua, skripsi oleh Siltah yang berjudul "Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan

[18]Muh Riswan, *"Penetapan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Makassar" Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanudin,2014).

Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.G/2017/PA.Bn).[19] Hasil dari penelitian ini adalah adanya dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0085/Pdt.G/2017/PA.Bn ialah pada UU 1 Tahun 1974 Pasal 9 dan 40 huruf (a) KHI dan tinjauan hukum Islam dari sisi kemaslahatan bagi umat dan mengantarkan pada tujuan yakni menjaga keturunan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Siltah lebih terfokus pada pertimbangan dasar hukum hakim dan tinjauan hukum islam dari sisi kemaslahatan sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 di Pengadilan Agama Batang. Persamaannya ialah sama-sama menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim.

Ketiga, skripsi karya Zuni Ayu Pratiwi yang memuat judul "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl".[20] Hasil dari penelitian ini ialah adanya dasar atas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang merujuk pada Pasal 7 (2) dan (3) huruf e KHI bahwa pemohon I dan II telah sesuai berdasarkan ketentuan permohonan isbat nikah. Menurut hukum positif tidak tepat karena yang dimaksudkan dalam

[19]Siltah, *"Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.G/2017/PA.Bn)" Skripsi*, (Bengkulu:IAIN Bengkulu,2019).

[20]Zuni Ayu Pratiwi, *"Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,2018).

KHI ialah wali hakim selain itu telah dijelaskan dalam PERMA RI No. 30 Tahun 2005.

Adapun perbedaan penelitian oleh Zuni Ayu Patiwi dengan penelitian penulis adalah penelitian Zuni Ayu Pratiwi terfokus pada dasar pertimbangan hakim PA Bangkalan dalam menerima pengajuan pemohon dan mengenai wali muhakkam menurut hukum positif di Indonesia sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi isbat nikah. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis isbat nikah dan pertimbangan hakim.

Keempat, skripsi oleh Siti Aisyah yang berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso".[21] Hasilnya adalah adanya putusan verstek poligami antara pemohon I dan II, bahwasanya istri pertama tidak dapat hadir dalam persidangan. Landasan hukum merujuk pada KHI Pasal 58 ayat 3 tentang izin poligami,kemudian pertimbangan mengisbatnikahkan pernikahan siri kedua pemohon karena sudah dikaruniai empat orang anak yang saat ini memerlukan akte pernikahan ayah ibunya untuk membuat akte kelahiran.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Siti Aisyah dengan penelitian penulis adalah penelitian Siti Aisyah terfokus pada dasar hukum atas putusan verstek poligami yaitu merujuk pada KHI pasal 58 ayat 3 tentang izin poligami dan pertimbangan isbat nikah menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso sedangkan

[21]Siti Aisyah, *"Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso", Skripsi* (Malang: UIN Malang,2008).

penelitian penulis terfokus pada implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 di Pengadilan Agama Batang. Persamaannya adalah sama-sama meneliti legalisasi isbat nikah.

Kelima, skripsi oleh Mustaghfir Asror yang berjudul "Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Siri tentang Itsbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang".[22] Hasil dari penelitian ini adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum pasangan suami istri tentang isbat nikah yang ditandai dengan adanya sebagian pasangan belum mengajukan permohonan. Implikasi hukum yang akan timbul ialah tidak adanya hak atas nafkah,warisan dan gono gini uga terhadap anaknya yang dianggap tidak sah secara hukum.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Mustaghfir Asor dengan penelitian penulis adalah penelitian Mustaghfir Asor terfokus pada kesadaran hukum pasangan nikah siri nya sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi dan pertimbangan hukum majelis hakim. Persamaanya ialah sama-sama meneliti problematika isbat nikah.

Keenam, artikel dalam artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Faizah Bafadhal yang berjudul "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

[22]Mustaghfir Asror, *Skripsi "Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri tentang Itsbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang",* (Pekalongan:IAIN Pekalongan,2019).

Indonesia".[23] Hasil dari penelitian ini adalah peraturan isbat nikah dalam Pasal 7 KHI bahwasanya perkawinan sebagaimana mestinya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan syarat dapat diajukannya itsbat nikah ke Pengadilan Agama serta implementasinya terhadap status perkawinan dimana status perkawinan tersebut dapat menjadi berkekuatan hukum tetap atau sah secara hukum, status anak maupun harta benda dalam perkawinan.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Faiz Bafadhal dengan penelitian penulis adalah penelitian Faiz Bafadhal tidak spesifik tempat penelitiannya,sedangkan penulis melakukan studi kasus penelitian di Pengadilan Agama Batang. Perbedaan lainnya adalah penelitian Faiz Bafadhal lebih fokus pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia sedangkan penelitian penulis lebih fokus Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaan kedua observasi ini adalah sama-sama meneliti isbat nikah dan implementasinya. Persamaan keduanya ialah sama-sama meneliti problematika isbat nikah.

Ketujuh, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Khairuddin dan Julianda yang berjudul "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di

[23]Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Hukum,* (Maret,2014).

Kabupaten Bireun)".[24]Hasil dari penelitian in adalah dampak postif dari itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireun yang cukup besar. Suami istri yang tidak memiliki akta nikah, pada akhirnya akan diakui secara sah dengan kembali ditetapkan dan dicatatkan melalui sidang isbat keliling. Serta timbulnya kewajiban dan hak atas suami istri yang dapat dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi disamping itu belum sepenuhnya terealisasi secara menyeluruh dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Bireun membatasi jumlah kuota isbat nikah sehingga berakibat banyaknya pasangan yang belum bisa mengikuti program isbat keliling.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Khairuddin dan Julianda dengan penelitian penulis adalah penelitian Khairuddin dan Julianda lebih fokus pada dampak dari itsbat keliling di Kabupaten Bireun sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi dan pertimbangan hukum majelis hakim. Persamaannya ialah sama-sama membahas problem isbat nikah.

Kedelapan, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Sudirman dan Iskandar yang berjudul "Resolusi Isbat Nikah di Indonesia : Sebuah Pendekatan Maslahah"[25] Hasil dari penelitian ini adalah adanya resolusi permasalahan isbat nikah yang seharusnya ada aturan setingkat dengan PERMA,adanya tenggang waktu untuk melakukan registrasi bagi yang melakukan pernikahan yang belum tercatat antara

[24]Khairuddin,Julianda,*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam : Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)*,Vol.1, No.2, (UIN Ar-Raniry,2017).

[25] Sudirman,iskandar, *Jurnal of Islamic Law: Resolusi Isbat Nikah di Indonesia : Sebuah Pendekatan Maslahah*,Vol.1, No.1, (STAIN Sorong& IAIN Kupang,2020).

tahun 2019 sampai 2022, dan isbat nikah yang dilakukan sebelum tahun 2019 tidak dapat diisbatkan. Penelitian tersebut didasarkan pada perspektif maslahah,perspektif hakim Pengadilan Agama, dan perspektif tokoh agama.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sudirman dan Iskandar dengan penelitian penulis adalah pada ruang lingkup perspektifnya. Jika pada penelitian Sudirman dan Iskandar menggunakan perspektif maslahah,perspektif hakim Pengadilan Agama, dan perspektif tokoh agama sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pandangan atau perspektif hakim dan panitera di Pengadilan Agama Batang. Persamaannya ialah sama-sama membahas problematika isbat nikah.

Kesembilan, dalam jurnal yang ditulis Ashadi yang berjudul "Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih"[26] Hasil dari penelitian ini adalah fikih sentris menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dalam masyarakat. Sehingga perlu dilakukan langkah untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam proses isbat nikah serta adanya dampak positif dari isbat nikah tersebut yakni perkawinannya telah diakui dan mempunyai kekuatan hukum.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ashadi dengan penelitian penulis adalah pada ruang lingkup perspektifnya. Jika penelitian Ashadi menggunakan perspektif fikih sedangkan penelitian

[26] Ashadi, *Jurnal Al-Adl : Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih*, Vol.11, No.2, (IAIN Kendari,2018).

penulis menggunakan perspektif pandangan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Batang. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang legalisasi nikah siri melalui isbat nikah.

Kesembilan penelitian relevan terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang legalisasi nikah siri melalui isbat nikah dan perbedaannya penelitian ini lebih terfokus pada implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974 dan pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang.

2. Kerangka Teori

a. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama menjadi salah satu pelaksana atas kekuasaan kehakiman yang pada hakikatnya memiliki wewenang perkara isbat nikah oleh Pengadilan Agama hanya dikhususkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinan siri sebelum pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan peraturan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Peradilan Agama di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.[27]

b. Macam-macam permohonan

[27]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Adapun syarat bagi pemohon yang berhak melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama diantaranya ialah:

1) Suami dan atau istri;
2) Anak-anak dari mereka;
3) Wali nikahnya ;
4) Pihak yang berkepentingan.[28]

Prosedur pengajuan permohonan pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama yang telah diatur sebagai berikut :

1) Suami dan istri atau suami/istri sebagai pemohon
    a) Apabila permohonan tersebut diajukan oleh suami istri secara bersamaan maka masing-masing pemohon I dan II dan juga permohonan berbentuk Voluntair. Apabila dikabulkan maka bisa lanjut ke KUA untuk mendapatkan Buku Nikah. Namun jika ditolak permohonannya maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
    b) Apabila diajukan oleh suami/istri maka yang mengajukan disebut Pemohon dan yang tidak mengajukan sebagai Termohon dan permohonan berbentuk Kontentius.Apabila dikabulkan maka suami atau istri selanjutnya ke KUA dengan membawa salinan penetapan untuk mendapatkan buku nikah,namun jika ditolak maka dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi

[28]Kunti Yasmin Al-Wafiyah, *Skripsi : Kedudukan Saksi dalam Perkara Itsbat Nikah Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan PA Sragen No.0079/Pdt.G/2019/PA.Sr),* (Surakarta:IAIN Surakarta,2020), hlm.28

2) Seorang suami masih terikat pernikahan yang sah dengan wanita lain.

Dalam pengajuan permohonan, yang diharuskan menjadi pihak dalam perkara adalah istri. Namun bilamana Pemohon tidak mengikutsertakan maka permohonan tersebut tidak dapat diterima.

3) Anak,wali nikah serta pihak berkepentingan sebagai pemohon.

Dalam permohonan pengajuan, harus mendudukkan istri dan suami atau ayah dan ibu dari anaknya tersebut sebagai Termohon.

4) Permohonan isbat nikah karena cerai mati.

Pengajuan permohonan secara kontensius yakni dengan mendudukkan ahli warisnya yang kemudian disebut Termohon dan produknya ialah suatu putusan dari putusan tersebut maka pemohon dapat mengupayakan banding dan kasasi.[29]

c. Isbat Nikah

"Isbat nikah" menurut bahasa terdiri dari dua kata "itsbat" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan" dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" memiliki arti perkawinanya memang "dengan

[29] Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* ,(Dirjen Badilag,2013), Hlm. 154-156

sengaja" tidak dicatatkan.[30] Menurut KBBI, isbat nikah yakni penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[31]

Sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama (pada umumnya) terdapat dalam Pasal 7 KHI. Secara garis besar,pengajuan permohonan isbat nikah syarat utamanya adalah pernikahan yang dimaksud memenuhi syarat dan rukun serta pernikahan tersebut tidak tercatat oleh instansi yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah).[32]

Namun, pada dasarnya isbat nikah dan pencatatan nikah berbeda dari segi wujud dan prosesnya akan tetapi keduanya merupakan sebab-akibat dan mata rantai yang terpisahkan. Isbat dilakukan sebagai akibat kealpaan pencatatan dan pencatatan untuk sebuah pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat (nikah siri) yang dicatatkan apabila terlebih dahulu melalui proses isbat nikah.

F. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian diantaranya ialah :

1. Jenis Penelitian

[30] Sanawiah , *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangkaraya), Jurnal,* Vo.15, No.1, (Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,2015), hlm.97.

[31] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[32] Ahyuni Yunus,*Hukum Perkawinan dan Itsbat Niikah*, (Humanities Genius: Makassar 2020), hlm 145.

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* difokuskan guna menggali data sekaligus informasi secara detail langsung di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan meninjau langsung bagaimana implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang.

3. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Batang Jl. KH Achmad Dahlan No.62B,Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang, Jawa tengah.

4. Sumber Data

a. Data Primer, dalam penelitian ini sumber data primernya yakni wawancara langsung kepada pihak terkait. Beberapa pihak yang akan menjadi informan yaitu para pihak yang secara pasti telah mengetahui pelaksanaan isbat nikah. Adapun informan tersebut yang dimaksudkan ialah Drs. H Sutaryo, S.H, M.H selaku hakim dan Drs. H. Faesol selaku panitera yang ada di Pengadilan Agama Batang juga data dokumen putusan yang diperoleh dari putusan hakim. Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau

seleksi khusus.[33] Teknik ini dilakukan dengan kriteria informan sebagai berikut :

1) Masih menjadi Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Batang pada waktu penulis melakukan penelitian.
2) Bersedia untuk diwawancarai sebagai informan.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam memilih hakim dan panitera di Pengadilan Agama Batang ialah :

1) Tidak melakukan wawancara kepada pihak yang berperkara, karena perkara sudah diputus. Selain itu pelaku isbat nikah dari tahun 2016-2020 juga banyak, sehingga akan terjadi banyak kesulitan.
2) Mengehemat waktu, biaya dan tenaga. Jika penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berperkara maka memerlukan banyak tenaga dan biaya. Hal yang tidak dapat ditoleran adalah waktu, karena penulis harus sesegera mungkin menyelesaikan penelitian ini.

b. Data Sekunder, data pendukung dengan fungsi sebagai penguat data primer.[34] Seperti halnya karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis. Di dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah penelitian kepustakaan dengan memperoleh data dari dokumen Pengadilan Agama Batang yang berupa data jumlah perkara isbat nikah serta dokumen putusan

[33] Sandu Siyoto,Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015), Hlm. 66.

[34]Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), hlm.72.

yang terfokus pada putusan perkara tahun 2020 sebanyak 10 perkara.

5. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Wawancara ialah pertemuan yang dilakukan secara langsung dan telah direncanakan antara pewawancara serta narasumber untuk menerima atau memberikan informasi tertentu. Guna mendapatkan informasi dan gambaran isbat nikah, maka sasaran narasumber dari penulis untuk dilakukan wawancara yaitu kepada Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Batang.

   b. Dokumentasi

      Mengumpulkan data dengan cara mencari informasi dari dokumen-dokumen yang relevan.[35] Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu catatan,notulen, buku,jurnal, penelitian ilmiah atau penelitan terdahulu yang telah terbit ataupun yang tidak diterbitkan dan berhubungan dengan materi penelitian. Peneliti juga mengumpulkan dan menggali dokumentasi yang telah ada di Pengadilan Agama Batang yang berhubungan dengan kajian yang dibahas yakni data dan dokumen putusan perkara isbat nikah yang telah terjadi pada tahun 2020.

6. Teknik Analisis Data

[35]Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.1, (Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,2019), hlm.82.

Analisis data didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan mengkaji, mengelompokan, sistematis, menafsirkan,mengolah dan memverifikasi data agar mempunyai nilai akademis,ilmiah serta sosial.[36]Dalam penelitian ini yang digunakan penulis ialah teknik analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman dengan cara[37] :

a. Pengumpulan Data

Dalam hal ini untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama Batang, wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Batang, serta dokumentasi guna memperoleh data lengkap.

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah teknik pengabstrakan, pemilihan, pemusatan perhatian beserta transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis penulis yang terjadi di lapangan yakni Pengadilan Agama Batang.[38]Pengumpulan data hasil dokumentasi juga wawancara akan dipilih dan kemudian dikelompokkan berdasar kemiripan data menjadi proses reduksi data yang dilakukan penulis.

c. Penyajian Data

---

[36]Dewi Arifah, *Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Unddang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Skripsi*,(Semarang : Universitas Negeri Semarang,2015), hlm. 69.

[37] Matthew B Milles, A. Michelle Huberman, *Qualitative Data Analysis (A Metods Sourcebook)*,(America: Sage Pulication, 2014).

[38]Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*,Vol.17 ,No.33,(UIN Antasari Banjarmasin,2018), hlm.91.

Penyajian data ialah suatu kegiatan penyusunan informasi yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.[39] Dalam hal ini penyesuaian data dengan materi penelitian akan diorganisasikan menjadi bahan yang akan disajikan. Penyajian data dalam hal ini disajikan berbentuk tabel.

d. Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan berdasarkan pengumpulan, reduksi dan penyajian data-data lapangan yang selanjutnya dapat menjadi jawaban dari masalah yang diangkat.

[39]Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*,Vol.17 ,No.33,(UIN Antasari Banjarmasin,2018), hlm. 94.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika bahasan-bahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar dalam pembahasan penelitian dapat sistematis,diantaranya ialah :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berturut-turut memuat uraian : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang teori pernikahan dan isbat nikah

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini memuat tentang : data gambaran umum Pengadilan Agama Batang, gambaran implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974, pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang.

BAB IV Pembahasan, pada bab ini menjadi pokok dari penelitian meliputi : analisis implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 serta analisis pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang.

BAB V Penutup, pada bab ini meliputi : simpulan dan saran. Penulis menyimpulkan dan memberikan saran hasil materi yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait isbat nikah di Pengadilan Agama Batang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang telah sesuai dengan peraturan hakim dan lebih berhati-hati dalam menetapkan permohonan isbat nikah. Selain itu Hakim Pengadilan Agama Batang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Batang untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah. Selama tahun 2020, hampir tidak ada perubahan dalam menetapkan isbat nikah. Karena tentu sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam mencari dasar hukumnya. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta kemaslahatan atau maslahah mursalah.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan UU No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Batang mengacu pada aspek yuridis diantaranya Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 7

ayat 2 dan 3 huruf e KHI; aspek filosofis diantaranya berintikan pada kebenaran dan keadilan yang mana fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya; dan aspek sosialiologis ialah maslahah mursalah. Dasar hukum pertimbangan mejelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2),(3) Kompilasi Hukum Islam serta kemaslahatan atau *maslahah mursalah*.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Batang perlu kiranya memberikan pertimbangan yang lebih ketat lagi terhadap permohonan isbat nikah pada pernikahan siri yang dilakukan setelah Pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 agar masyarakat tidak menggampangkan untuk melakukan pernikahan siri.
2. Berdasarkan data yang diperoleh, tidak sedikit permohonan isbat nikah pada pernikahan siri yang diajukan dalam perkawinan yang berlangsung setelah pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan untuk penertiban administrasi dan perlindungan hukum pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat untuk meminimalisis praktik nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ad-Durawaisy, Yusuf. (2010). *Nikah Siri,Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Quran dan As-Sunnah.* Jakarta:Darul Haq

Agung, Mahkamah. (2006). *Pedoman Perilaku hakim (Code of Cunduct)Kode Etik Hakim.* Jakarta: Pusdiklat MA RI.

Agung, Mahkamah. (2010). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,* Jakarta: buku II.

Ahmad, Ibrahim. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.* Jakarta : Dirjen Badilag.

Arto,Mukti. (1996). *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpaera Islam.

Azhar Basyir, Ahmad. (2000). *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: UII Press

Efendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: (tanpa penerbit)

Fu'ad Syakir, Muhammad. (1997). *Perkawinan terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak). Penerjemah Fauzun Jamal & Alimin.* Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.

Hamdani, Al. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

M.Hikmat, Mahi. (2011). *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mamik. (2015). *Metode Kualitatif.* Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Mardani, (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta:Prenatamedia

Muhdlor, A. Zuhdi. (1994). *Memahami Hukum Pernikahan.* Bandung: Albayan.

Mustajib, Humam. (2014). *Perjuangan Pengabdian Pemikiran.* Yogyakarta: Aditya Media.

Ni‟am Sholeh, Asrorun. (2008). *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsa.

Rafiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahmad Ghozali, Abdul. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana Media Group.

Ramulyo, Idris. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafindo.

Rifa'i, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pesfektif hukum Progresif,* Jakarta:Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Suharsaputra, Uhar. (2012. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia;Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tihami, Sohari Sahrani. (2014). *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Raja Wali Perss.

Warson Munawwir, Ahmad. 1991. *Al-Munawwir* :*Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press.

Yunus, Ahyuni. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Niikah*. Makassar : Humanities Genius.

Yunus, Muhamad. (1998). *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta :Hidakarya Agung.

Zein, Muhammad & Mukhtar Alshadiq. (2005). *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta.

Jurnal

Ashadi,. (2018). *Jurnal Al-Adl : Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih*, Vol.11, No.2. Kendari : IAIN Kendari.

Bafadhal, Faizah. (2014). *Jurnal Hukum: Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.*

Iskandar, Sudirman. (2020). *Jurnal of Islamic Law: Resolusi Isbat Nikah di Indonesia : Sebuah Pendekatan Maslahah*,Vol.1, No.1. STAIN Sorong & IAIN Kupang

Islami, Irfan. *Perkawinan dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. *Jurnal Hukum.* Vol.8, No.1. Jakarta: Universitas YARS

Julianda, Khairuddin. (2017). ,*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam : Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)*,Vol.1, No.2

Marwin. (2014). *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi*. Vol.4, No.2,

Rijali, Ahmad. (2018). *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*. Vol.17 ,No.33. UIN Antasari Banjarmasin

Sanawiah. (2015). *Anterior Jurnal: Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangkaraya)*. Vo.15, No.1. Palangkaraya : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Skripsi

Aisyah, Siti. (2008). *Skripsi. Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso.* Malang: UIN Malang.

Arifah, Dewi. (2015). *Skripsi: Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Unddang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.* Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Asror, Mustaghfir. (2019). *Skripsi. Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri tentang Itsbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.* Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Ayu Pratiwi, Zuni. (2018). *Skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Riswan, Muh. (2014). *Skripsi. Penetapan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Makassar.* Makassar: Universitas Hasanudin

Siltah. (2019). *Skripsi. Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.G/2017/PA.Bn)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Yasmin Al-Wafiyah, Kunti. (2020). *Skripsi. Kedudukan Saksi dalam Perkara Itsbat Nikah Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan PA Sragen No.0079/Pdt.G/2019/PA.Sr)*. Surakarta:IAIN Surakarta.

Undang-undang dan Putusan

Salinan Putusan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 314/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 440/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan Putusan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Btg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Lain

Dokumen Pengadilan Agama Batang tentang Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2019-2020

Dokumen Pengadilan Agama Batang tentang Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Batang Tahun 2019-2020, tanggal 9 Maret 2021

https: pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kompillasi Hukum Islam

Wawancara dengan Faesol, Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 20 Agustus 2021

Wawancara dengan Sutaryo, Hakim Pengadilan Agama Batang tanggal 20 Agustus 2021

Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2020

Wawancara pada tanggal 9 Maret 2021

Pedoman Wawancara

Nama :

Jabatan :

Hari/tanggal :

Tempat :

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjabat sebagai hakim/panitera di PA Batang ?

   Jawaban :

2. Bagaimana pandangan hakim/panitera secara umum mengenai isbatnikah ?

   Jawaban :

3. Syarat-syarat apa saja yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 ayat 3 KHI ?

   Jawaban :

4. Apa saja alasan yang sering kali mendominasi dalam permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama ? (panitera dan hakim)

   Jawaban :

5. Apa pertimbangan dan Dasar hukum majelis hakim dalam mengabulkan isbat nikah ?

   Jawaban:

6. Apakah ada batasan tahun terhadap permohonan perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Batang ?

   Jawaban :

Transkip Wawancara

Nama : Drs. H. Sutaryo, S.H, M.H

Jabatan : Hakim

Hari/tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021

Tempat : Pengadilan Agama Batang

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjabat sebagai hakim/panitera di PA Batang ?

   Jawaban :

   Sejak 2016. Kurang lebih sudah 5 tahun.

2. Bagaimana pandangan hakim/ panitera secara umum mengenai isbat nikah?

   Jawaban :

   isbat nikah adalah suatu penetapan nikah untuk mendapatkan kepastian dan pengakuan yang sah secara hukum Negara. Pengadilan Agama atau Hakim tidak boleh menolak perkara. Semua perkara yang masuk akan diproses sesuai aturan yang berlaku termasuk isbat nikah. Dalam persidangan, sepanjang pernikahan itu dilakukan sesuai dengan aturan Agama Islam yakni sahnya rukun dan syarat pernikahan maka Majelis Hakim akan mengisbatkan pernikahan mereka.

3. Syarat-syarat isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 ayat 3 KHI ?

   Jawaban :

Semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batang harus memenuhi syarat dapat diajukannya permohonan isbat nikah seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya Adanya perkawinan dalam rangka perceraian, akta nikah yang hilang; ada keraguan salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku, serta mereka yang melakukan perkawinan dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974. Bilamana terdapat salah satu alasan dari lima point diatas maka dapat mengajukan permohonan. Begitu pula jika tidak memenuhi salah satu dari persyaratan di atas maka akan sulit untuk melakukan pengajuan permohonan.

4. Apa saja alasan yang seringkali mendominasi dalam permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama ?

Jawaban :

Alasan-alasan yang mendominasi karena pernikahan mereka tidak tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Sehingga mereka memerlukan kepastian hukum atas pernikahan tersebut guna keperluan administrasi kependudukan, pembuatan akta nikah anak, syarat BPJS, syarat administrasi ibadah haji dan syarat pensiun.

5. Apa pertimbangan dan Dasar hukum majelis hakim dalam mengabulkan isbat nikah ?

Jawaban:

Apabila sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah diatur dalam hukum islam, maka perkara

tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim walaupun pernikahan tersebut dilakukan setelah terbitnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan umat, hal ini bukan berarti hakim melanggar Undang-undang itu sendiri. Karena Hakim dalam memutuskan perkara wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dasar pertimbangan yang dipakai mengacu pada pasal7ayat 3 (e):"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. Tahun 1974".

6. Apakah ada batasan tahun terhadap permohonan perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Batang ?

Jawaban :

Dalam hal batasan tahun pengajuan isbat nikah untuk sementara ini tidak ada. Karena Pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang masuk. Semua diproses sesuai dengan aturan termasuk isbat nikah.

Transkip Wawancara

Nama : Drs. H. Faesol

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Hari/tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021

Tempat : Pengadilan Agama Batang

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjabat sebagai hakim/panitera di PA Batang ?

   Jawaban :

   Sejak tahun 2002.

2. Bagaimana pandangan hakim/ panitera secara umum mengenai isbat nikah?

   Jawaban :

   Bahwa definisi isbat nikah ialah menetapkan pernikahan yang belum tercatat dengan berbagai faktor tertentu misalnya pengetahuan masyarakat yang minim. Selama pernikahan Pemohon tersebut sah rukun dan syarat nya dalam agama Islam maka boleh diisbatkan. Namun dikabulkan atau ditolak tergantung dengan pemeriksaan perkara.

3. Apa saja alasan yang seringkali mendominasi dalam permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama ?

   Jawaban :

   Alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Batang karena adanya pernikahan yang tidak tercatat. Misalnya pernikahan yang sudah didaftarkan namun ternyata tidak tercatat oleh Pegawai Pencatatan

Nikah (PPN) sehingga dari pernikahan mereka tidak mendapatkan bukti berupa akta nikah.

4. Apa pertimbangan dan Dasar hukum majelis hakim dalam mengabulkan isbat nikah ?

   Jawaban:

   Bahwa terdapat alasan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah salah satunya karena demi kemaslahatan. Karena apabila tidak dikabulkan maka yang akan menjadi korban adalah anak terseut. Namun bukan berarti karena semata-mata kasihan,tetapi juga harus melihat alasan pemohon yang jelas juga ketika pemeriksaan semua syaratnya terpenuhi sehingga orang tua (pelaku isbat) mendapat kepastian hukum dan anak mereka mendapat perlindungan hukum karena sudah legal. Hakim juga dalam menetapkan sumber hukum dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam serta kemaslahatan atau *maslahah mursalah*.

5. Apakah ada batasan tahun terhadap permohonan perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Batang ?

   Jawaban :

   Tidak ada batasan tahun. Perkara tersebut bisa dikabulkan (diisbatkan) jika perkawinannya sah rukun dan syarat sesuai aturan Agama Islam serta alasan yang kuat.

PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

W11-A12/2280/HK.05/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Drs. SAEFUDIN
NIP	: 19660711.199403.1.004
Jabatan	: Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Tutik Alawiyah
NPM	: 1117026
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
Judul Skripsi	: ISBAT NIKAH PADA NIKAH SIRI DAN IMPLEMENTASINYA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang);

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset pada tanggal 09 Maret dan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batang pada tanggal 14 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Batang.

Demikian surat keterangan ini, agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Batang, 13 Oktobet 2021
A.n. Ketua
Panitera

Drs. SAEFUDIN
NIP. 19660711.199403.1.004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-178/In.30/J.I.1/PP.00.9/3/2021 9 Maret 2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Batang

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **TUTIK ALAWIYAH**
NIM : 1117026
Semester : VIII (Delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"ISBAT NIKAH PADA NIKAH SIRI DAN IMPLEMENTASINYA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan riset dan memberikan data guna penelitian tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam

H. Mubarok, Lc., MSI

PENGADILAN AGAMA BATANG

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA

TAHUN 2016

RK3

NOMOR URUT	BULAN	PERKAWINAN																																
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Ister	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadlonah	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	JANUARI	-	-	-	-	-	57	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	
2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	50	99	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	1	-	-	1	-	-	4	-	165	
3	MARET	-	-	-	-	-	52	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	187	
4	APRIL	-	-	-	-	-	39	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	140	
5	MEI	-	-	-	-	-	45	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	
6	JUNI	-	-	-	-	-	27	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	110	
7	JULI	-	-	-	-	-	44	148	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	200	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	52	156	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	1	-	-	-	-	-	2	227	
9	SEPETEMBER	1	-	-	-	-	45	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	3	-	1	-	-	-	2	198	
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	53	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	1	-	-	-	-	-	-	1	2	223	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	47	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	2	199	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	27	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	135	
	JUMLAH	1	-	-	-	-	538	1,553	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	87	2	1	8	-	2	-	-	5	11	2,226	

Mengetahui :
Ketua

Drs.H. ABDUL KHOLIQ, SH., MH.
NIP.195811071989031001

Batang, 23 Desember 2016
Panitera

H. RIYANTO, S.H.
NIP.196006081992031003

PENGADILAN AGAMA BATANG
LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
TAHUN 2016

Nomor Urut	B U L A N	Sisa Bulan Lalu	Perkara yang Diterima	J u m l a h	Dicabut	PERKAWINAN												
						Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadlonah	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JANUARI	632	264	896	19	0	0	0	0	0	51	157	0	0	0	0	0	0
2	PEBRUARI	650	165	815	15	0	0	0	0	0	43	135	0	0	0	0	0	0
3	MARET	606	187	793	16	0	0	0	0	0	53	152	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	549	140	689	12	0	0	0	0	0	34	102	0	0	0	0	0	0
5	MEI	533	178	711	16	0	0	0	0	0	42	124	0	1	0	0	0	0
6	JUNI	511	110	621	16	0	0	0	0	0	46	123	0	0	0	0	0	0
7	JULI	417	200	617	8	0	0	0	0	0	24	71	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	507	227	734	18	0	0	0	0	0	30	110	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	550	198	748	19	0	0	0	0	0	37	141	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	523	223	746	17	0	0	0	0	0	49	113	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	547	199	746	12	1	0	0	0	0	46	137	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	527	135	662	7	0	0	0	0	0	35	118	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		2226	8778	175	1	0	0	0	0	490	1483	0	1	0	0	0	0

Nomor Urut	B U L A N	PERKAWINAN										Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/ Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Docoret dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Keterangan *)
		Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol															
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	246	650	
2	PEBRUARI	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	209	606	
3	MARET	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	7	3	244	549	
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	156	533	
5	MEI	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	200	511	
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	1	204	417	
7	JULI	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	110	507	
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	3	184	550	
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	2	3	225	523	
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	3	199	547	
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0	2	0	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	1	219	527	
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	7	2	180	482	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	15	0	78	2	0	0	0	0	0	0	4	11	17	24	48	27	2376		

Mengetahui :

Ketua,

Drs.H. ABDUL KHOLIQ, SH., MH.
NIP.195811071989031001

Batang, 23 Desember 2016

Panitera,

H. RIYANTO, S.H.
NIP.196006081992031003

PENGADILAN AGAMA BATANG

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA

TAHUN 2017

NOMOR URUT	BULAN	PERKAWINAN																															Keterangan *)
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	JANUARI	-	-	-	-	-	69	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	3	242	
2	PEBRUARI	1	-	-	-	-	40	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	152	
3	MARET	1	-	-	-	-	59	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	3	-	2	-	-	-	-	1	1	213	
4	APRIL	-	-	-	-	-	39	91	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	2	138	
5	MEI	-	-	-	-	-	32	104	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	148	
6	JUNI	-	-	-	-	-	9	37	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51	
7	JULI	-	-	-	-	-	55	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	6	291	
8	AGUSTUS	-	-	-	1	-	57	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	227	
9	SEPETEMBER	1	-	-	-	-	44	122	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	4	183	
10	OKTOBER	2	-	-	-	-	63	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	242	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	43	122	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	2	-	-	-	-	-	7	184	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	24	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	141	
	JUMLAH	5	-	-	1	-	534	1,540	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	65	5	-	6	-	-	-	-	9	28	2212	

Mengetahui :
Ketua

Drs. SUBROTO, M.H.
NIP.196610121994031004

Batang, 29 Desember 2017
Panitera

H. RIYANTO, S.H.
NIP.196006081992031003

PENGADILAN AGAMA BATANG

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS

TAHUN 2017

Nomor Urut	B U L A N	Sisa Bulan Lalu	Perkara yang Diterima	J u m l a h	Dicabut	PERKAWINAN: Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadlonah	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain Sbg Wali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	JANUARI	482	242	724	11	-	-	-	-	-	48	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PEBRUARI	489	152	641	9	-	-	-	-	-	35	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	487	213	700	3	-	-	-	-	-	47	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	500	138	638	5	1	-	-	-	-	48	132	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MEI	426	148	574	14	-	-	-	-	-	45	130	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	JUNI	363	51	414	8	-	-	-	-	-	26	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	293	291	584	8	-	-	-	-	-	35	90	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	433	227	660	11	-	-	-	-	-	39	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	439	183	622	10	-	-	-	-	-	37	116	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	449	242	691	15	-	-	-	-	-	34	116	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	504	184	688	19	-	-	-	-	-	49	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	448	141	589	2	2	-	-	-	-	36	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		2212		115	3	0	0	0	0	479	1424	1	3	0	0	0	0	1	0	0

B U L A N	PERKAWINAN: Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/ Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Docoret dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Keterangan *)
2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
JANUARI	-	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	2	235	489	
PEBRUARI	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	2	2	154	487	
MARET	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	3	1	200	500	
APRIL	-	-	-	3	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	3	3	212	426	
MEI	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	1	2	211	363	
JUNI	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	121	293	
JULI	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2		2	151	433	
AGUSTUS	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	1	221	439	
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1		1	1	173	449	
OKTOBER	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	6	3	187	504	
NOPEMBER	-	-	-	2	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	1	-	240	448	
DESEMBER	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	3	141	448	
JUMLAH	0	0	0	15	0	65	4	0	0	0	0	0	0	7	28	28	26	24	23	2246		

Mengetahui :
Ketua,

Drs. SUBROTO, M.H.
NIP.196610121994031004

Batang, 29 Desember 2017
Panitera,

H. RIYANTO, S.H.
NIP.196006081992031003

RK.3

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
TAHUN 2018

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																						
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pench. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Itsbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	1	-	-	-	-	73	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	267	-
2	Pebruari	1	-	-	-	-	48	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	160	-
3	Maret	-	-	-	-	-	42	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	259	29
4	April	1	-	-	1	-	36	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	179	4
5	Mei	-	-	-	-	-	29	87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	126	3
6	Juni	-	-	-	-	-	13	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-
7	Juli	-	-	-	-	-	65	221	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	302	5
8	Agustus	-	-	-	-	-	50	152	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	213	-
9	September	-	-	-	-	-	43	138	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	193	-
10	Oktober	-	-	-	1	-	55	156	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8	237	-
11	Nopember	-	-	-	1	-	43	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	201	-
12	Desember	1	-	-	-	-	34	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	155	-
JUMLAH		4	-	-	3	-	531	1,607	2	1	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	96	-	73	3	-	-	2	-	1	-	-	3	43	2,375	41

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:
Ketua

Drs. SUBROTO, M.H.
NIP.196610121994031004

Batang, 31 Desember 2018
Panitera

Drs. H. MASKUR
NIP.196104251988031002

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 09-Mar-21 13:22

RK.4

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
TAHUNR 2018

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	PERKAWINAN: Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asala Usul Anak	Pen. Kawin Campuran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Januari	448	267	715	10	-	-	-	-	-	38	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	487	160	647	18	1	-	-	-	-	51	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	446	259	705	6	-	-	-	-	-	49	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	438	179	617	13	-	-	-	-	-	38	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	446	126	572	11	-	-	-	-	-	35	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	381	83	464	6	1	-	-	-	-	22	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	362	302	664	12	-	-	-	-	-	45	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	462	213	675	8	-	-	-	-	-	39	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	434	193	627	10	-	-	-	-	-	34	109	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
10	Oktober	461	237	698	14	-	-	-	-	-	41	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Nopember	480	201	681	11	-	-	-	-	-	46	119	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12	Desember	477	155	632	8	-	-	-	1	-	32	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		2,375	7,697	127	2	-	-	1	-	470	1,443	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-

No	Bulan	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat I Infaq I Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutasi	Keterangan *)
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	Januari	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	4	228	487	187	1
2	Pebruari	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	3	3	3	201	446	148	1
3	Maret	73	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	1	267	438	219	23
4	April	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	5	6	2	171	446	130	3
5	Mei	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	2	1	191	381	161	3
6	Juni	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	102	362	59	1
7	Juli	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	202	462	172	2
8	Agustus	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5	2	2	241	434	186	3
9	September	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	166	461	116	2
10	Oktober	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	-	218	480	187	1
11	Nopember	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	2	3	3	204	477	149	1
12	Desember	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	164	468	164	2
	JUMLAH	82	-	64	3	-	-	-	-	-	-	-	3	37	23	39	35	22	2,355		1,878	43

Keterangan
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 2

Batang, 31 Desember 2018

Mengetahui
Ketua

Drs. SUBROTO, M.H.
NIP.196610121994031004

Panitera

Drs. H. MASKUR
NIP.196104251988031002

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 09-Mar-21 13.22

RK.3

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
TAHUN 2019

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																				
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Penceb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	53	180	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	3	245	-
2	Pebruari	1	-	-	-	-	32	124	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	174	-
3	Maret	-	-	-	-	-	43	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	199	-
4	April	-	-	-	1	-	39	142	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	191	6
5	Mei	-	-	-	1	-	25	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3	4	160	3
6	Juni	-	-	-	-	-	40	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	3	191	3
7	Juli	-	-	-	-	-	67	214	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	7	298	2
8	Agustus	1	-	-	-	-	53	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1
9	September	-	-	-	-	-	36	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	5	200	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	57	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	247	1
11	Nopember	-	-	-	-	-	34	160	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	64	1	-	1	2	-	-	-	1	2	267	-
12	Desember	-	-	-	-	-	32	107	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-
	JUMLAH	2	-	-	2	-	511	1,786	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	21	-	150	4	-	1	7	-	-	-	8	35	2,538	16

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:
Ketua

Drs. SUBROTO, M.H.
NIP.196610121994031004

Batang, 31 Desember 2019
Panitera

Drs. H. MASKUR
NIP.196104251988031002

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 09-Mar-21 13:22

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
TAHUN 2019

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	PERKAWINAN: Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asala Usul Anak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Januari	468	245	713	15	-	-	-	1	-	48	150	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	486	174	660	12	-	-	-	-	-	40	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	463	199	662	22	-	-	-	-	-	37	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	446	191	637	32	-	-	-	-	-	52	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	358	160	518	24	-	-	-	-	-	38	165	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	Juni	269	191	460	14	-	-	-	-	-	27	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	314	298	612	24	-	-	-	-	-	52	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Agustus	341	200	541	11	-	-	-	1	-	47	144	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	324	200	524	18	-	-	-	-	-	42	149	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	299	247	546	15	-	-	-	-	-	47	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Nopember	289	267	556	21	-	-	-	-	-	42	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	325	166	491	18	-	-	-	-	-	33	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH		2,538	6,920	226		-	-	2	-	505	1,741	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3

No	Bulan	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat I Infaq I Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutasi	Keterangan *)
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	Januari	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	227	486	227	-
2	Pebruari	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	-	197	463	197	-
3	Maret	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	5	3	216	446	216	-
4	April	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	3	279	358	279	1
5	Mei	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-	2	3	249	269	249	3
6	Juni	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	146	314	145	3
7	Juli	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	2	2	271	341	271	3
8	Agustus	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	1	217	324	217	3
9	September	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	-	1	225	299	225	1
10	Oktober	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	1	2	257	289	257	-
11	Nopember	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	2	231	325	231	1
12	Desember	-	-	-	55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	250	241	250	-
	JUMLAH	-	12	-	139	1	-	-	-	-	-	-	-	5	29	29	22	24	22	2,765		2,764	15

Keterangan
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Batang, 31 Desember 2019

Mengetahui
Ketua

Drs. SUBROTO, M.H.
NIP.196610121994031004

Panitera

Drs. H. MASKUR
NIP.196104251988031002

RK 3

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
BULAN DESEMBER 2020

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																	
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak ✓	Cerai Gugat ✓	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Peneb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	60	174	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	55	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	296	3
2	Pebruari	-	-	-	-	-	51	142	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	1
3	Maret	-	-	-	-	-	35	102	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	2
4	April	-	-	-	-	-	15	57	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	89	-
5	Mei	-	-	-	-	-	15	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	86	-
6	Juni	-	-	-	-	-	47	167	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	-
7	Juli	-	-	-	-	-	40	166	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	290	2
8	Agustus	-	-	-	-	-	57	163	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	239	1
9	September	1	-	-	-	-	43	160	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	252	1
10	Oktober	-	-	-	-	-	39	122	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	1
11	Nopember	1	-	-	-	-	40	148	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	258	4
12	Desember	-	-	-	-	-	22	93	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	146	-
	JUMLAH	2	-	-	-	-	464	1,542	5	3	-	-	1	-	10	-	-	-	1	-	10	-	441	6	-	-	1	-	-	-	-	9	3	2,498	15

2498

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:
Ketua

Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, M.H.
NIP.196307181993031002

Batang, 30 Desember 2020
Panitera

Drs. SAEFUDIN
NIP.196607111994031004

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
BULAN DESEMBER 2020

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	PERKAWINAN: Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asala Usul Anak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Januari	241	296	537	25	-	-	-	-	-	43	174	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	240	232	472	17	-	-	-	-	-	46	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	235	173	408	4	-	-	-	-	-	31	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	243	89	332	6	-	-	-	-	-	27	52	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5	Mei	213	86	299	7	-	-	-	-	-	19	86	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Juni	166	243	409	12	-	-	-	-	-	35	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	216	290	506	9	-	-	-	-	-	55	164	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Agustus	215	239	454	6	-	-	-	-	-	34	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	248	252	500	11	-	-	-	-	-	54	169	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Oktober	220	194	414	11	1	-	-	-	-	34	128	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Nopember	198	258	456	14	-	-	-	-	-	36	137	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	Desember	208	146	354	12	1	-	-	-	-	26	110	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	JUMLAH		2,498	5,141	134		-	-	-	-	440	1,484	4	2	-	-	-	-	7	-	-	-	1

No	Bulan	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutasi	Keterangan *)
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	Januari	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	297	240	297	2
2	Pebruari	-	2	-	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	237	235	237	1
3	Maret	-	-	-	26	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	165	243	165	2
4	April	-	1	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	119	213	119	1
5	Mei	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	133	166	133	-
6	Juni	-	-	-	29	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	193	216	193	-
7	Juli	-	-	-	56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	291	215	291	2
8	Agustus	-	-	-	40	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	206	248	206	-
9	September	-	1	-	35	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	4	280	220	280	-
10	Oktober	-	2	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	216	198	216	2
11	Nopember	-	-	-	57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	248	208	248	1
12	Desember	-	1	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	3	200	154	200	1
	JUMLAH	-	8	-	435	6	-	1	2	-	-	-	-	5	2	13	9	17	13	2,585		2,585	12

Keterangan
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 1

Batang, 30 Desember 2020

Mengetahui
Ketua

Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, M.H.
NIP.196307181993031002

Panitera

Drs. SAEFUDIN
NIP.196607111994031004

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 09-Mar-21 13:23

P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Btg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah sebagai berikut dalamperkara antara :

PEMOHON I, NIK: 3325090311560001, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 03 November 1956, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang; selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 3325095209570001, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 12 September 1967, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Tempat tinggal di Kecamatan Subah, KabupatenBatang; selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Keduanya menguasakan dengan kuasa khusus kepada :

YUSUF MASYKURI, SHI. dan SUSILO ADJI PRAMONO, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YUSUF MASYKURI, SHI. & REKAN; berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.8, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Selanjutnya keduanya juga disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Btg yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 1988 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1408 Hjriyah Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahayah Kandung Pemohon II bernama Bapak KASIBAN dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak SARONI (Pegawai KUA Kecamatan Subah), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (tunai), dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak SAURI dan Bapak SAGI;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan di KUA setempat, namun sampai saat ini perkawinan Para Pemohon ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Kecamatan Subah);
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Cerai Hidupdalam usia 32 tahun, sementara Pemohon II berstatus Cerai Mati dalam usia 21 tahun
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukanPemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurusakta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON (Lk), umur 29 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan pengurusandokumen kependudukan, dan mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah

bercerai maupun pindah agama dariagama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Subah untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang c.q. Majelis Hakimsegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanPenteapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hariKamis tanggal 02 Juni 1988 Masehi Jam 20.00 WIB di rumah orangtua Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Subah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon I telahhadir di persidangan ;
Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon II telahhadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan cara menasihati Para Pemohon perkara/ masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlahpermohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh ParaPemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 02-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 05-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga tanggal 22-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti tersebut telah sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Surat Keterangan Tentang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tetapi tidak ada pencatatan di Kantor KUA Subah, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang, bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Surat Keterangan Tentang Pemohon I cerai hidup dengan istri pertama, yang dikeluarkan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Surat Keterangan Tentang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, yang dikeluarkan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;
7. Surat Keterangan Tentang Pemohon II cerai mati dengan suami pertama, yang dikeluarkan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon IItelah menikah secara siri pada pada hari Kamis tanggal 02 Juni 1988 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1408 Hjriyah Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak KASIBAN dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak SARONI (Pegawai KUA Kecamatan Subah), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (tunai), dengan disaksikanoleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak SAURI dan Bapak SAGI;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi untukmelakukan perkawinan;
- Bahwa status Pemohon II saat menikah adalah janda, sedangkan Pemohon I adalah duda;

- Bahwa selama melangsungkan pernikahan secara siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seoranganak;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan administrasi keluarga;

2. SAKSI II, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

   - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon IItelah menikah secara siri pada pada hari Kamis tanggal 02 Juni 1988 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1408 Hjriyah Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak KASIBAN dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak SARONI (Pegawai KUA Kecamatan Subah), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (tunai), dengan disaksikanoleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak SAURI dan Bapak SAGI;
   - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi untukmelakukan perkawinan;
   - Bahwa status Pemohon II saat menikah adalah janda, sedangkan Pemohon I adalah duda;
   - Bahwa selama melangsungkan pernikahan secara siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seoranganak;

   - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah;
   - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan administrasi keluarga;

   Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

   Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangperkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;---------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7, serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkanterlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga)

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti
P.4 sampai dengan P.7 adalah Surat Keterangan/ bukti surat bukan akta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P.1, P. 2 dan P.3 yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompentensi Absolut dan Kompentensi Relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menyelesaikan masalah/ perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, *Wali nikah, 4. Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan ijab Kabul;*

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompentensi Absolut dan Kompentensi Relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menyelesaikan masalah/ perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebutadalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukunperkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada Calon suami, Calon istri, *Wali nikah, Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat

(1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak mempunyaihalangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali ab'ad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR, yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri dan relevandengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberi keterangan didepan sidang sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengetahui semua dalil permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P.6 keterangan dua orang saksi maka ternyata terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secarasiri pada pada hari Kamis tanggal 02 Juni 1988 Masehi ataubertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1408 Hjriyah Jam 20.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Bapak KASIBAN dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak SARONI (Pegawai KUA Kecamatan Subah), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (tunai), dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak SAURI dan Bapak SAGI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga yang bersangkutan belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, bukti (P.4 dan P.6)

Menimbang, bahwa merujuk fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kekuatan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hariKamis tanggal 02 Juni 1988 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1408 H. di rumah orang tua Pemohon II wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkanperkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah,Kabupaten Batang ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00,- (Dua ratus enam ribu rupiah);
5. Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1441 H.oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M. H. dan KHOERUNNISA, SHI.,
6. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi CHOLIFATUL ARIFIANI, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

HAKIM KETUA

Drs. SUBROTO, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M. H. **KHOERUNNISA, SHI.**

PANITERA PENGGANTI

CHOLIFATUL ARIFIANI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00 ,-
2. BAPP	: Rp.	75.000,00 ,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,00 ,-
4. Materai	: Rp.	6.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
Jumlah	: Rp.	206.000,00,-

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : 3325031510630001, tempat tanggal lahir: Batang, 15 Oktober 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di , Kecamatan Blado,Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: 3325036203660001, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 22Maret 1966, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di , Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ADVOKAT. dan ADVOKAT., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ADVOKAT. & REKAN; berkantor di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 242/KK/11/2020 tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari` 2020, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Btg. tanggal 27 Februari` 2020, telahmengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada hari Selasa tanggal 10 Juni 1980 Masehi Jam 08.00 WIB, bertempatdi rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa emas 5 gram(tunai), dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohonantara lain yang bernama Bapak KERABAT DEKAT PARA PEMOHON dan Bapak KERABAT DEKAT PARA PEMOHON;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan di KUA setempat, namun sampai saat ini perkawinan Para Pemohon ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Kecamatan Blado);
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalamusia 17 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon Idan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2orang anak yang bernama: ANAK I (Lk), umur 24 tahun dan ANAK II(pr), umur 13 tahun;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan pengurusan dokumen kependudukan, dan mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai
sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini
kepada KUA Blado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penteapan yang amarnya
berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) danPemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal
10 Juni 1980 Masehi Jam 08.00 WIB di rumah orang tua Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan
ini kepada KUA Blado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian MajelisHakim memberi nasihat agar pernikahan para Pemohon tersebut diurus dandiselesaikan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, akan tetapi tidak berhasil dan mohon perkaranya untuk diteruskan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang pada tanggal27 Februari 2020, telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Batang tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan paraPemohon, dan ternyata tidak ada seorangpun yang datang untukmengajukan keberatan atas permohonan itsbat oleh para Pemohon tersebut; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325031510630001 atas namaPEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 19 Juni 2017, alat bukti tersebut oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325036203660001 atas namaPEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 22 April 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3325032402073656, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 29 September 2015, alat bukti tersebut olehKetua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 123/Kua.11.25.04/PW.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tandaP.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/03/I/2020 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besani, KecamatanBlado, Kabupaten Batang, tanggal 29 Januari 2020, yang diketahui olehKepala KUA Kecamatan Blado, alat bukti

tersebut oleh Ketua Majelis telah periksa, serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.5 ; Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/04/I/2020 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besani, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, tanggal 29 Januari 2020, yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Blado, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah periksa, serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.6;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/02/I/2020 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besani, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, tanggal 29 Januari 2020, yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Blado, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah periksa, serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.7 ;

B. Alat bukti saksi :

1. KERABAT DEKAT PARA PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Adik Ipar Pemohon I;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1980, namun tidak tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, danbelum pernah bercerai;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II);
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon bernama Bapak KERABAT DEKAT PARA PEMOHON dan Bapak KERABAT DEKAT PARA PEMOHON, dan

saat acara akad nikah dilangsungkan banyak dihadiri oleh sanak saudara dan para tetangga;

- bahwa Pemohon I telah membayar mahar berupa emas 5 gram(tunai);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islamtidak ada hubungan darah maupun susuan serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- bahwa Pemohon I tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan Perempuan lain dan pula tidak mempunyai istri lain selainPemohon II;
- bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah murtad;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

2. KERABAT DEKAT PARA PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1980, namun tidak tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, danbelum pernah bercerai;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II);
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon bernama Bapak KERABAT DEKAT PARA

PEMOHON dan Bapak KERABAT DEKAT PARA PEMOHON, dan saat acara akad nikah dilangsungkan banyak dihadiri oleh sanak saudara dan para tetangga;

- bahwa Pemohon I telah membayar mahar berupa emas 5 gram(tunai);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islamtidak ada hubungan darah maupun susuan serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- bahwa Pemohon I tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan Perempuan lain dan pula tidak mempunyai istri lain selainPemohon II;
- bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah murtad;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya para Pemohonmenyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan tidak akanmengajukan bukti lain, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I danPemohon II adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) danpenjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e KompilasiHukum Islam secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti suratP.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (VidePasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakanbukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggaldi wilayah hukum Kabupaten Batang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 144 bahwa permohonan Isbat Nikah diajukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan saksi-

saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga sebagai suami isteri, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak(legal standing in judicio) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang berupa surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Juni1980 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang berupa surat Keterangan dari Kepala Desa Besani, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juni 1980 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sebagai Adik Ipar dan tetangga Pemohon, sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-

165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, “Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran”, tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalahfakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenaitu keteraangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, pada tanggal 10 Juni 1980 dengan wali nikah bernama Suwitno bin Ja’i, dengan saksi nikah bernama KERABAT DEKAT PARA PEMOHON dan KERABAT DEKAT PARA PEMOHON serta dihadiri oleh sanak saudara dan para tetangga, termasuk kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh para Pemohon, dengan mahar atau mas kawin berupa emas 5 gramdibayar tunai, namun perkawinan para pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti akta nikah;
- bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa selama perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di , Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing beragama Islam, tidak ada hubungan darah maupun susuan dan hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, selama ini tidak ada warga masyarakat yang mempermasalahkan hubungan /ikatan perkawinan mereka; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.3, P.4, dan P.5, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Juni 1980, pernikahannya dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, namun perkawinan antara Pemohon Idengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, padahal status perkawinan PemohonI dengan Pemohon II sangat diperlukan untuk kepentingan hukum

para Pemohon dan anak-anak yang harus disahkan oleh Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yangdilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, pada tanggal 10 Juni 1980, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin fikh yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 ;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجبركفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku" dan ia tidak merinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup ;

Dan dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على إمرأة ذكر سحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan para Pemohon dan anak-anak mereka di depan hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joPasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I(PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakanpada tanggal 10 Juni 1980, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mubisi, M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sutaryo,**
S.H. M.H., dan **Khoirunnisa, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 09 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eko Kusdiyanto, S.H**. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Mubisi, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.	**Khoirunnisa, S.H.I**

Panitera

Drs. H. FAESOL

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	85.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	206.000,00

Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Btg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 06 Januari 1960, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di , Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 07 Januari 1971, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di , Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alatbukti baik bukti surat maupun saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor : 104/Pdt.P/2019/PA.Btg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 05 November 1985 di , Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah bapak BAPAK dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama PARA PEMOHON dan KERABAT DEKAT PEMOHON;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia .14tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut dikarenakan pada saat pernikahan usia Pemohon II belum cukup umur masih berusia 14 tahun, sehingga tidak dapat diajukanpencatatan nikah di KUA Kecamatan Wonotunggal;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:
   - ANAK I, umur 33 tahun (lahir pada tanggal 18 Desember 1986),
   - ANAK II, umur 30 tahun (lahir pada tanggal 15 Mei 1990),
   - ANAK III, umur 21 tahun (lahir pada tanggal 09 Juli 1999);
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi pendaftaran calon jamaah haji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA KecamatanWonotunggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 1985 di Desa Sendang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wonotunggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan olehPemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yang berupa :
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroso (Pemohon I) Nomor : 3325010601600002, tanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang(bukti P.1) ;
   2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Cayuni Roaenah(Pemohon II) Nomor : 3325014701710003, tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P.2.) ;
   3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3325010908090018, tanggal 18 Juni 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P.3) ;
   4. Surat Keterangan Nomor 403/358/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Sendang Kecamatan WonotunggalKabupaten Batang (bukti P.4) ;
   5. Surat Keterangan Nomor : 403/357/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupten Batang (bukti P.5) ;
   6. Surat Keterangan Nomor : 403/359/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupten Batang (bukti P.6) ;
   7. Surat Keterangan Nomor : 403/359/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupten Batang (bukti P.7) ;
   8. Surat Keterangan Nomor : 272.KUA.11.25.13/PW.01/08/2020, tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupten Batang (bukti P.8) ;

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :
   1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
      di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang padapokoknya sebagai berikut :
      - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
      - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada 05 Nopember 198, saksi pada waktu itu jugaikut menyaksikan akad nikahnya;
      - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II

bernama Danam
- Bahwa yang menikahkan adalah bapak BAPAK;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah saksi sendiri dan KERABAT DEKAT PEMOHON dan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan administrasi pendaftaran calon jamaah haji;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Kecamtan Wonotunggal Kabupaten Batang, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
   - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada 05 Nopember 198, saksi pada waktu itu jugaikut menyaksikan akad nikahnya;
   - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Danam
   - Bahwa yang menikahkan adalah bapak BAPAK;
   - Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
   - Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah saksi sendiri dan KERABAT DEKAT PEMOHON dan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
   - Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
   - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada halangan untuk menikah;
   - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan administrasi pendaftaran calon jamaah haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan bukti yang ada dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I danPemohon II adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan bahwa mereka telah melangsungkan
pernikahan secara Islam pada tanggal 05 November 1985 di Dukuh Sangkonan RT 011 RW 004 Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tersebut untuk keperluan mengurus administrasi pendaftaran calon jamaah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20214 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan Pemohon I dengan PemohonII adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata oleh karena itubukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 harus dinyatakan diterima dantelah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 144 bahwa permohonan Isbat Nikahdiajukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) PengadilanAgama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Pemohon I adalah sebagai suami sah dari Pemohon II sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, PemohonI dan Pemohon II mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.7 dan P.8, meskipun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik karena hanya bersifat surat keterangan yang didasarkan atasan laporan dari Pemohon I dan Pemohon II, namun karena alat bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 November 1985 di Dukuh Sangkonan RT 011/RW 004 Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, namun hingga saat ini pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6, bukti tersebut bukan merupakan akta autentik karena hanya bersifat surat pernyataan yang didasarkan atasan laporan dari Pemohon I dan Pemohon II,namun karena alat bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I pada saat melaksanakan pernikahan berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatusperawan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-

masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 November 1985, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan mereka ;
- Bahwa kedua saksi mengaku menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebagai walinya ayah kandung Pemohon II
  yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan sebagai saksinikahnya adalah PARA PEMOHON dan KERABAT DEKAT PEMOHON ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan selama perkawinan tersebut tidak ada yang menggugat/keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan belum pernah bercerai serta hingga saat ini keduanya masih beragama Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi a quo di atas telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan seksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1985 di Dukuh Sangkonan RT 011 RW 004 Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat ulama sebagai ketentuan hukum Syara' antara lain dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجبركفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku" dan ia tidak merinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir,maka telah dianggap cukup ;

Dan dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على إمرأة ذكر **سحته** وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dandua orang saksi yang adil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudahsepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Wonotunggal Kabupaten Batang ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 20214, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undng No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;

M ENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1985;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu riburupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami M. ZUBAIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh M.AFIF,S.HI. dan KHOERUNNISA,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. FAESOL, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

KETUA MAJELIS

M. ZUBAIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
M. AFIF, S.HI.	KHAERUNNISA, S.HI.

PENITERA PENGGANTI

Dr. FAESOL

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000
3.	Biaya PNBP	Rp. 20.000
4.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000
5.	Materai	Rp. 6.000
6.	Redaksi	Rp. 10.000
	Jumlah	Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor 440/Pdt.P/2020/PA.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Batang, 31 Desember 1946, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di , KecamatanLimpung, Kabupaten Batang, selanjutnya disebutsebagai **Pemohon I;**

melawan

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Batang, 31 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang,selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 440/Pdt.P/2020/PA.Btg. tanggal 24 November 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinanpada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1973 Jam 08.00 WIB yang dilaksanakan di Rumah orang tua PEMOHON II di Kecamatan LimpungKabupaten Batang dengan Wali Nikah Juremi selaku kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh Jumadi dan Ayub serta mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II, membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon I Kecamatan Limpung Kabupaten Batang hingga saat ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
    2.1. ANAK I, 19 Juli 1974;
    2.2. ANAK II, 09 Januari 1978;
    2.3. ANAK III 18 Juni 1986;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buktipernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan PemohonII telah menelusuri ke KUA Kecamatan Limpung, ternyata pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai buktinikah Pemohon I dan Pemohon II yang sah, juga untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya dan administrasi syarat pesangon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan PemohonII mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batang. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.2;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3325082602070754 tanggal 10 Juli 2017 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
2. Asli Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Nomor: 045.2/590 tanggal 04 November 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
3. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Nomor: 045.2/582 tanggal 27 Oktober 2020, bukti surat tersebut diberi materaicukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
4. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Nomor: B.417/Kua.11.25/Pw.01/10/2020 tanggal 2 September 2020, buktisurat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
5. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Nomor: B.491/Kua.11.25/Pw.01/11/2020 tanggal 18 November 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. ALAT BUKTI SAKSI

1. SAKSI I Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, bahwa saksitersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karenasaksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 18 Agustus 1973, saksi pada waktu itu juga ikut menyaksikan akad nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Juremi karena padaa saat itu ayah kandungPemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak PAK LEBE (lebe/modin);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya diantaranya saksi sendiri dan Ayub dan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungannasab atau semenda, mereka orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lainyang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus uang pesangon;

2. SAKSI II Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, bahwa saksitersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 18 Agustus 1973, saksi pada waktu itu juga ikut menyaksikan akad nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Juremi karena padaa saat itu ayah kandungPemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak PAK LEBE (lebe/modin);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya diantaranya saksi Jumadi dan saksi sendiri dan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungannasab atau semenda, mereka orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lainyang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus uang pesangon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Para Pemohon menyatakansudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan tidak akan mengajukan bukti lain, selanjutnya dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala halikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenaipengesahan nikah, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulisberupa P.1,P.2,P.3,P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karenanya permohonan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu permohonan Para Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa surat Keterangan dari Sekretaris Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung,Kabupaten Batang, yang menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Dukuh Sokosawit Desa Amongrogo, bukti tersebut oleh majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Limpung,Kabupaten Batang, bukti tersebut oleh majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, yang menerangkan bahwa Pemohon I pernah menikah sebelumnya dengan perempuan yang bernama Atmah namun sudah bercerai di KUA Kecamatan Limpung pada tanggal 6 Oktober 1972, bukti tersebut oleh majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian MajelisHakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dandata-data yang diperoleh dari keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang pada tanggal 18 Agustus 1973 dengan wali nikah kakak kandungPemohon II yang bernama Juremi, dengan saksi nikah bernama Jumadi dan Ayub, dengan mahar atau mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), namun perkawinan Pemohon I denganPemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten batang, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti akta nikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang datang yang mengajukan keberatan tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungandarah maupun susuan dan hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1973, pernikahannya dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, KabupatenBatang, namun perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, karena perkawinan Para Pemohon terjadi sebelumnya berlakunya Undang-undangNomor 1 tahun 1974.;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, pada tanggal 18 Agustus 1973, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e serta ayat 4 Kompilasi HukumIslam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin fikih yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132 yang berbunyi:

- (ويقبل اقرار البا لغة العا قلة بالنكاح (تحفة

Artinya : " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh"

- Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan Para Pemohon di depan hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 36 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum

Syara'/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1973,di , Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluhsatu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AFIF,S.HI., dan KHOERUNNISA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingioleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. FAESOL, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua

M. ZUBAIDI, S.H

Hakim Anggota	Hakim Anggota
M. AFIF, S.HI	KHOERUNNISA, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. H. FAESOL

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000
3.	PNBP Panggilan 1	Rp. 20.000
4.	Biaya panggilan	Rp. 200.000
5.	Redaksi	Rp. 10.000
6.	Materai	Rp. 6000
	Jumlah	Rp.341.000

P E N E T A P A N

Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 24 April 1971, Umur 49 tahun,Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Honorer (DPU), tempat tinggal di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, **selanjutnya disebut sebagaiPemohon I;**

melawan

PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 08 Juli 1972, Umur 48 tahun,Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Limpung, KabupatenBatang; **selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan alat bukti di mukapersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Btg. tanggal 07 September 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senintanggal 15 Februari 1988 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1408 Hjriyah Jam 09.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah adik dari ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak ADIK DARI AYAH KANDUNG dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak YANG MENIKAHKAN, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (tunai), dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak BONAIM dan Bapak ASRORI;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Kecamatan Limpung);
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Belum Kawin/Jejakadalam usia 17 tahun, sementara Pemohon II berstatus BelumKawin/Perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, diantaranya:
   ANAK I(Pr), umur 30 tahun;
   ANAK II (Pr), umur 21 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk persyaratan pengurusan dokumen kependudukan, dan mengurus akta kelahiran anak, serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Limpung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon utuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal15 Februari 1988 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1408 Hjriyah Jam 09.00 WIB di rumah orang tua Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan inikepada KUA Limpung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
5. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar pernikahan Para Pemohon tersebut diurus dan diselesaikan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung,Kabupaten Batang, akan tetapi tidak berhasil dan mohon perkaranya untuk diteruskan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang pada tanggal08 September 2020, telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Batang tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon, dan ternyata tidak ada seorangpun yang datang untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat oleh Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohontelah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. BUKTI SURAT

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 3325082404710003 tanggal 27 April 2012 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 3325084807720007 tanggal 27 April 2012 atas nama PEMOHON II,yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3325081608100006 tanggal 27 Nopember 2017 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Nomor: B-357/ Kua.11.25.6/PW.01/09/2020 tanggal 01 September 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSidomulyo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Nomor: 045.2/350/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 , bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

A. ALAT BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II sudahmenikah pada 15 Pebruari 1988, saksi pada waktu itu juga ikut menyaksikan akad nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik dari Ayah kandung Pemohon II bernama ADIK DARI AYAH KANDUNG;

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan PemohonII adalah bpk YANG MENIKAHKAN;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya diantaranya saksi sendiri dan Bonaim dan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai2 orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda, mereka orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk menikah ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk mengurus BPJS;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamtan Limpung Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II sudahmenikah pada 15 Pebruari 1988, saksi pada waktu itu juga ikut menyaksikan akad nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik dari Ayah kandung Pemohon II bernama ADIK DARI AYAH KANDUNG;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan PemohonII adalah bpk YANG MENIKAHKAN;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya diantaranya Asrori danBonaim dan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai2 orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda, mereka orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk menikah ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk mengurus BPJS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan tidak akanmengajukan bukti lain, selanjutnya dalam kesimpulannya Para Pemohon
tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakansatu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenaipengesahan nikah, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulisberupa P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para

Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karenanya permohonan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu permohonan Para Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Limpung,Kabupaten Batang, bukti tersebut oleh majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian MajelisHakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dandata-data yang diperoleh dari keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang pada tanggal 15 Februari 1988 dengan wali nikah adik dari ayah kandung Pemohon II yang bernama ADIK DARI AYAH KANDUNG, dengan saksi nikah bernama Bonaim dan Asrori, dengan mahar atau mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), namun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten batang, sehinggaPemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti akta nikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang datang yang mengajukan keberatan tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungandarah maupun susuan dan hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Februari 1988, pernikahannya dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, namun perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, padahal

status perkawinan Para Pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan hukum Para Pemohon yang harus disahkan oleh Pengadilan Agama Batang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,

Majelis berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, pada tanggal 15 Februari 1988, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dantelah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin fikh yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132 yang berbunyi:

(ويقبل اقرار البا لغة العا قلة بالنكاح (تحفة

Artinya : " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh"

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan Para Pemohon didepan hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahantersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanLimpung, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1988,di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pernikahannyakepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Zubaidi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Afif, S.HI.,** dan **Khoerunnisa, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Faesol, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua

M. Zubaidi, S.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
M. Afif, S.HI.	**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti

Drs. H. Faesol

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	PNBP I	Rp. 20.000,00
4.	Biaya Pemanggilan	Rp. 200.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp.341.000,00

P E N E T A P A N
Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Muh. Nur Irfani, S.H., Advokat yangberkantor di Jl KH. Ahmad Dahlan No. 25 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor……. tanggal..... , sebagai **Pemohon;**
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 April 2020, telah mengajukan permohonan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Btg tanggal 15 April 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan padahari JUMAT tanggal 01 Februari 2013 di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang,dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama ANAK PEMOHON IIdengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah USTADZ NASIR dengan disaksikan oleh saudaradan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama SAKSI -SAKSI ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Kawin dalam usia 34tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia .23 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I danPemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 oranganak masing-masing; ANAK I., umur 5 tahun (lahir pada tanggal 25-Maret 2015);ANAK II umur 2 tahun (07 Desember 2017);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidakpernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No. 3Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA .Kecamatan Tulis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pelaihari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada hari JUMAT tanggal 01Februari 2013 di Desa Jrakahpayung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan

Tulis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon penetapan lainyang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berusaha menasihati Para Penggugat agar diselesaikan di Kantor Urusan Agama mengenai pernikahan Para Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian di hadapan persidangan Para Pemohon bermohonkepada Majelis Hakim untuk bisa mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan menunjuk kepadaberita acara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk gugatan di atas, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Batang, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Batang (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut PeradilanAgama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menyelesaikan pernikahannya di Kantor Urusan Agama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, pencabutan mana dinyatakan Para Pemohonsebelum pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Para Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undangNomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Btg oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. PARYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.SUTARYO, S.H.,M.H. KHOERUNNISA, S.HI.

Panitera Pengganti

H. PARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	0,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah:			Rp	121.000,00

P E N E T A P A N

Nomor 314/Pdt.P/2020/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan :

PEMOHON I, NIK: 3325151409690001, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 14 September 1969, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang; selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**;

PEMOHON, NIK: 3325087007710003, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 30 Juli 1971, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang; selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK: 3325085502770003, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 15 Februari 1977, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang; selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK: 3325084503780001, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 05 Maret 1978, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang; selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK: 3325080311810001, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 03 Januari 1980, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang; selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon V**;

PEMOHON VI, NIK: 3325080603840006, Tempat Tanggal Lahir: Batang, 06 Maret 1984, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang; selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon VI**;

Selanjutnya juga disebut **Para Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 September 2020, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 314/Pdt.P/2020/PA.Btg tanggal 8 September 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu para Para Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG** dan **IBU KANDUNG**telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Nopember 1968 Masehi, Jam 09.00 WIB, bertempat di rumah orang tua ibu para Para Pemohon, dengan wali nikah ayah Kandung Ibu para Para Pemohon bernama Bapak **WALI NIKAH** dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak **TA'AM,** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (tunai), dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak **AYAH KANDUNG** dan Bapak **BAPAK**;
2. Bahwa pernikahan ayah dan ibu Para Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Kecamatan Limpung);
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Para Pemohon berstatus **Belum Kawin/Jejaka** dalam usia 20 tahun, sementara ibu Para Para Pemohon berstatus **Belum Kawin/Perawan** dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ayah dan ibu para Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan ayah serta ibu Para Para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, diantaranya:
   5.1 **PEMOHON I** (Lk), umur 51 tahun;
   5.2 **PEMOHON** (Pr), umur 49 tahun;
   5.3 **PEMOHON III** (Pr), umur 43 tahun;
   5.4 **PEMOHON IV** (Pr), umur 42 tahun;
   5.5 **PEMOHON V** (Lk), umur 40 tahun;
   5.6 **PEMOHON VI** (Lk), umur 36 tahun;
6. Bahwa Para Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk persyaratan pengurusan dokumen kependudukan, dan mengurus akta kelahiran para Para Pemohon, serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan ayah Para Para Pemohon;
7. Bahwa antara ayah dan ibu para Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Limpung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon utuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon **AYAH KANDUNG** dan ibu Para Pemohon **IBU KANDUNG** yang dilangsungkan pada tanggal 08 Nopember 1968 Masehi, Jam 09.00 WIB, bertempat di rumah orang tua ibu para Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Limpung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
5. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325151409690001 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Batang, tanggal 14 September 2017, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
   2. Fotokopi Kartu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia : 3325087007710003 atas nama Buyati , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 4 September 2020, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);
   3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325085502770003 atas nama Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 28 April 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P.3);
   4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325084503780001 atas nama Bonasri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 01 Juni 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P.4);
   5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325080311810001 atas nama Sidik Sarmidi , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 16 Agustus 2019, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325080603840006 atas nama Slamet Junawar , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 29 Agustus 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/6/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama AYAH KANDUNG , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/22/DS/2019 tanggal 10 September 2019 atas nama IBU KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3325082402072724 atas nama AYAH KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 24 Juli 2013, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.9);
10. Foto kopi Surat Keterangan nomor : 045.2/349/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.10);
11. Foto kopi Surat Keterangan nomor : B-356/Kua.11.25.6/Pw.01/09/2020 tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.11);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh , bertempat tinggal di , Kecamatan Pecalungan , Kabupaten Batang;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon ;
   - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan isbat nikah orangtua mereka, AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
   - Bahwa saksi mengetahui orangtua Para Pemohon menikah pada tanggal 8 Nopember 1968, dan saksi hadir pada saat prosesi pernikahannya;
   - Bahwa saksi mengetahui orangtua Para Pemohon menikah di rumah orang tua ibu Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayahnya bernama WALI NIKAH, dan untuk ijabnya diwakilkan kepada Taam (modin kampung);
   - Bahwa saksi mengetahui pernikahan orangtua Para Pemohon disaksikan oleh kerabat dan tetangga, termasuk diantaranya bernama AYAH KANDUNG dan saksi sendiri (BAPAK);
   - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan ayah Para Pemohon kepada ibu Para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
   - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah ayah Para Pemohon (AYAH KANDUNG) berstatus jejaka umur sekitar 15 tahun dan ibu Para Pemohon (IBU KANDUNG binti WALI NIKAH) bersatus perawan umur sekitar 11 tahun;
   - Bahwa saksi mengetahui antara ayah Para Pemohon dan ibu Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka ;
   - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara ayah Para Pemohon dan ibu Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang sekarang bertindak sebagai Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan orangtua Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui selama menikah orangtua Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya ;
   - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah karena untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA dan mengurus BPJS ketenagakerjaan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan orangtua Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;

2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , bertempat tinggal di , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon ;
   - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan isbat nikah orangtua mereka, AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
   - Bahwa saksi mengetahui orangtua Para Pemohon menikah pada tanggal 8 Nopember 1968, dan saksi hadir pada saat prosesi pernikahannya;
   - Bahwa saksi mengetahui orangtua Para Pemohon menikah di rumah pak WALI NIKAH, orang tua ibu Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayahnya bernama WALI NIKAH, dan untuk ijabnya diwakilkan kepada Taam (modin kampung);
   - Bahwa saksi mengetahui pernikahan orangtua Para Pemohon disaksikan oleh kerabat dan tetangga, termasuk diantaranya bernama BAPAK dan saksi sendiri (AYAH KANDUNG);
   - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan ayah Para Pemohon kepada ibu Para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
   - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah ayah Para Pemohon (AYAH KANDUNG) berstatus jejaka umur sekitar 15 tahun dan ibu Para Pemohon (IBU KANDUNG binti WALI NIKAH) bersatus perawan umur sekitar 11 tahun;
   - Bahwa saksi mengetahui antara ayah Para Pemohon dan ibu Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka ;
   - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara ayah Para Pemohon dan ibu Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang sekarang bertindak sebagai Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan orangtua Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui selama menikah orangtua Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya ;
   - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah karena untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA dan mengurus BPJS ketenagakerjaan ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan orangtua Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa orangtua mereka, yaitu ayah dan ibunya telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 8 Nopember 1968 di rumah orangtua ibu Para Pemohon, dan pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar pernikahan orangtua mereka ditetapkan sah oleh pengadilan, untuk keperluan mendapatkan buku nikah dari KUA dan pengurusan administrasi di kantor BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11, dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.11 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 144 bahwa permohonan Isbat Nikah diajukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana Para Pemohon bertempat tinggal, oleh karena itu permohonan Para Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Para Pemohon sebagai ahli warisnya mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua Para Pemohon semasa hidupnya telah hidup bersama dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Para Pemohon (AYAH KANDUNG) telah menikah dengan ibu Para Pemohon (IBU KANDUNG binti WALI NIKAH) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 1968 di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Para Pemohon (AYAH KANDUNG) telah menikah dengan ibu Para Pemohon (IBU KANDUNG binti WALI NIKAH) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 1968 di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, belum tercatat di register KUA Kecamatan Limpung;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, bukti-bukti P.1 sampai dengan P.11, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Batang, masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk orangtuanya, yaitu AYAH KANDUNG dan Saimah yang telah meninggal dunia, untuk keperluan mengurus buku nikah dan mengurus administrasi BPJS ketenagakerjaan orangtua Para Pemohon;
- Bahwa telah terjadi pernikahan secara Islam antara ayah Para Pemohon (AYAH KANDUNG) dengan ibu Para Pemohon (Saimah binti WALI NIKAH) pada tanggal 8

Nopember 1968 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan wali ayah kandung ibu Para Pemohon bernama WALI NIKAH yang ijabnya diwakilkan kepada Taam (modin kampung), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh beberapa orang kerabat dan tetangga diantaranya 2 saksi nikah yang bernama AYAH KANDUNG dan BAPAK;

- Bahwa saat pernikahan status ayah Para Pemohon adalah jejaka umur sekitar 15 tahun, dan ibu Para Pemohon adalah perawan umur sekitar 11 tahun, dan antara keduanya tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan menurut Hukum;
- Bahwa orangtua Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak pernah bercerai, semasa hidupnya keduanya hidup bersama dalam sebuah keluarga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan telah terjadi pernikahan antara ayah Para Pemohon dengan ibu Para Pemohon, dan pernikahannya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Dan pernikahan mereka dilaksanakan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Tentang Perkawinan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai maksud pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat ulama sebagai ketentuan hukum Syara' antara lain dalam Kitab Bughyahtul Mustarsyidin halaman 291 ;

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزو جية والارث

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan warisannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap pernikahan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan pernikahan orangtua mereka berdasarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20214, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undng No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara ayah Para Pemohon (AYAH KANDUNG) dengan ibu Para Pemohon (IBU KANDUNG binti WALI NIKAH) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 1968 di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami H. MURSID, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. ZUBAIDI, S.H. dan M. AFIF, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR NGAFIF, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

H. MURSID, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,		Hakim Anggota,
Ttd	Ttd	
M. ZUBAIDI, S.H		M. AFIF, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

NUR NGAFIF, S.H.

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	781.000,00

P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kecamatan Buduran, Kabupaten Batang**, sebagai Pemohon II;**

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Muh Nur Irfani, S.H., Advokat yang berkantor di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2020 yang telah telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor 500/KK/VI/2020, tanggal 09 Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Btg. tanggal 09 Juni 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2019 di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon I bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan Seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah SAKSI I dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama KERABAT DEKAT PEMOHON;
11. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar;
12. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 29 tahun sementara Pemohon II berstatus Duda dalam usia 38 tahun;
13. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
14. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
15. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum atas status perkawinannya secara hukum;
16. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
17. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan

penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

18. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I)** dan Pemohon II (**PEMOHON II)** yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2019 di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar pernikahan Para Pemohon tersebut diurus dan diselesaikan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, akan tetapi tidak berhasil dan mohon perkaranya untuk diteruskan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang pada tanggal 10 Juni 2020, telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Batang tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon, dan ternyata tidak ada seorangpun yang datang untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat oleh Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Akta Cerai pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, tanggal 19 Juni 2019, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, tanggal 12 Agustus 2019, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 000277/DSP/2011 atas nama PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 13 Januari 2011, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 114/13/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucanggading, tanggal 23 April 2020, alat bukti tersebut bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.410/Kua.11.25.02/PW.01/05/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, tanggal 13 Mei 2020, alat bukti tersebut bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2019, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3325026104890005 atas nama Juwariyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 22 Juli 2019, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3325022207190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 22 Juli 2019, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 3515152009/SURKET/01/190819/ 0003 atas nama PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 19 Agustus 2019, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3515152601095102 atas nama PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 20 Agustus 2019, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.10;

B. ALAT BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung PemohonI;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Desember 2019 di rumah Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dan ketika menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon I,
- Bahwa status Pemohon I adalah janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah KERABAT DEKAT PEMOHON dengan mahar berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda, keduanya orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sengaja tidak didaftarkan di KUA setempat karena masa corona;

2. **SAKSI II** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Desember 2019 di rumah Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dan ketika menikah Pemohon I dan Pemohon Il beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON I;
- Bahwa status Pemohon I adalah janda cerai sedangkan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan SAKSI PERNIKAHAN dengan mahar berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan atau semenda, mereka orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan di KUA setempat karena Pemohon I sudah hamil terlebih dahulu;

3. **SAKSI III**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Desember 2019 di rumah Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dan ketika menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON I;
- Bahwa status Pemohon I adalah janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Sutardi dengan mahar berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, mereka orang lain dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan di KUA setempat karena masa corona dan pula pernikahan tersebut tidak disetujui oleh orangtua Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan tidak akan mengajukan bukti lain, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan nikah, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.9 dan P.10 yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak dari pasangan suami-istri H.M. Thohir dan Hj. Siti Aminah sedangkan Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri Ragom J dan Tantiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 yang berupa surat Keterangan, yang menerangkan bahwa KAKAK KANDUNG PEMOHON I mengaku telah menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut oleh majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, karena para Pemohon tidak pernah mengajukan pencatatan pernikahannya, bukti tersebut oleh Majelis diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Dukuh Sikidang, Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karenanya permohonan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 sebagai kakak kandung Pemohon I, sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukam Para Pemohon telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Juwariyah dan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan sirri (dibawah tangan) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, pada tanggal 06 Desember 2019 dengan wali nikah sekaligus sebagai mukakih adalah saudara kandung Pemohon I bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON I dengan saksi nikah bernama KERABAT DEKAT PEMOHON, dengan mahar atau mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti akta nikah, karena sengaja tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten batang, dengan alasan masa corona dan tidak mendapat restu dari orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, majelis hakim perlu mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah terbukti perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan di KUA Kecamatan Bandar dengan alasan terjadinya pandemi caoved 19, Pemohon I telah hamil dan perkawinan para Pemohon tidak direstui oleh orangtua Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan sirri (dibawah tangan) antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2019, dan tidak didaftarkan ke KUA dengan alasan adanya COVID 19, sementara adanya pandemi COVID 19 di Indonesia baru mulai pada bulan Februari 2020, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa adanya unsur kesengajaan dari para Pemohon untuk tidak memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan pula alasan para Pemohon tersebut tidak berdasarkan fakta dan/atau hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa para Pemohon sengaja untuk tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, sehingga tidak memenuhi Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 2074 jo Pasal 3 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 untuk kepentingan perceraian, oleh karena perkawinan sirri para Pemohon tersebut tidak memenuhi

peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1 Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp121.000,00

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi, M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sutaryo, S.H. M.H.,** dan **Khoerunnisa, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. FAESOL, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Ketua

Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. H. Sutaro, S.H.,M.H.	**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti

Drs. H. FAESOL

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	Rp	0
3.	Biaya panggilan	Rp	0
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	121.000,00

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak H. Sutaryo, SH. MH

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Faesol

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Tutik Alawiyah
Tempat, tanggal lahir	: Pekalongan, 22 Mei 199
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Ahmad Yani No.13 RT 03 RW 07 Pekuncen, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
Nama Ayah	: Sirojudin Yasid
Nama Ibu	: Alm. Suliyah
Sosial Media	: ocilcil_ (Instagram)
	tutikalwy378@gmail.com(e-mail)

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Pekuncen (Lulus tahun 2011)
2. SMP Negeri 1 Wiradesa (Lulus tahun 2014)
3. SMA Negeri 1 Wiradesa (Lulus tahun 2017)
4. IAIN Pekalongan (Masuk tahun 2017)

Pekalongan, 02 November 2021

Tutik Alawiyah

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | **Email :** perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Tutik Alawiyah
NIM	: 1117026
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: tutikalwy378@gmail.com
No. Hp	: 085 800 508 198

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Isbat Nikah Pada Nikah Siri dan Implementasinya Pasca Pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974

(Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 November 2021

(TUTIK ALAWIYAH)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(*Flashdisk dikembalikan*)